



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Aturan Praperadilan

Jakarta, 25 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (25/05), pukul 11.00 WIB. Perkara dengan nomor 27/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh seorang Advokat, M. Yasin Djamiludin.

Pemohon telah melakukan profesinya secara profesional dengan banyak memberikan bantuan hukum. Salah satunya terhadap perkara yang sedang berjalan saat ini, yakni Permohonan Praperadilan yang teregister dengan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tanggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan praperadilan tersebut telah dianggap gugur karena perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura dan telah teregister dengan Perkara Pidana Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tertanggal 01 Maret 2023 dan Perkara Pidana Nomor: 3/Pid.SusTPK/2023/PN.Jap tertanggal 01 Maret 2023.

Menurut Pemohon, pemberlakuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya mengingat tidak adanya penegasan mengenai tafsir frasa “maka permintaan tersebut gugur”. Sehingga apabila terdapat permohonan praperadilan, namun tidak dilakukan proses pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan tersebut dan berkas sudah dilimpahkan serta perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka permintaan praperadilan dianggap gugur.

Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK agar menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf D frasa “maka permintaan tersebut gugur” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menanggihkan pemeriksaan pokok.

Dalam sidang Pendahuluan, Selasa (28/3) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan Pemohon untuk mempelajari PMK terkait sistematika permohonan. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan MK tidak dapat memeriksa dan mengadili kasus konkret. Untuk itu, Pemohon diminta untuk mengelaborasi alasan-alasan permohonan agar MK dapat mengubah putusan sebelumnya. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)